

BAB III

PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM.II 09/AD/VII/2018 DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG)

A. Kronologis Singkat Mengenai Tindak Pidana Pencurian Nomor 85-K/PM.II 09/AD/VII/2018 DI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Bantaran sungai cimanuk Blok Kuda mati Desa Sukawarna Kec kertajati Kab Majalengka saksi bersama sama-sama dengan terdakwa, mengambil besi perahu, dimana dengan menggunakan alat yang digunakan untuk memotong besi perahu berupa brender las, tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dan tabung gas oksigen warna biru, dan kemudian potongan lempengan besi perahu tersebut dipikul oleh saksi, terdakwa secara bersamaan dan ditumpuk diatas bak mobil engkel. Setelah diperiksa dipersidangan ditemukan fakta bahwa nominal barang bukti yang dicuri jika dihitung kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Kasus Posisi

Putusan No. 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018 di Pengadilan Militer II-09 Bandung

1. Identitas Terpidana

Nama Lengkap : WAHYUDIN

Pangkat/ NRP : Sertu, 31970094870276

Jabatan : Ba Unit Tim Intel

Kesatuan : Korem 063/Sgj

Tempat Lahir : Majalengka

Tanggal Lahir : 10 Februari 1976

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dusun Bungursari Rt 003 Rw 003 Desa Karang
Asem Kec. Leuwimunding Kab Majalengka

2. Dakwaan

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB, setidak tidaknya dalam Tahun 2018 di Banteran Sungai Cimanuk Blok Kuda Mati Desa Sukawarna Kab Majalengka setidak tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu.

3. Fakta persidangan

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Bantaran sungai cimanuk Blok Kuda mati Desa Sukawarna Kec kertajati Kab Majalengka saksi bersama sama sama dengan terdakwa, saksi-2 Sdr Kursim dan saksi-4 Sdr Sudirman mengambil besi perahu, dimana dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nopol E 2260 XJ dikendarai saksi-4 bersama saksi dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi-2 dan terdakwa, sedangkan alat yang digunakan untuk memotong besi perahu berupa brender las, tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dan tabung gas oksigen warna biru, dan kemudian potongan lempengan besi perahu tersebut dipikul oleh saksi, terdakwa secara bersamaan dan ditumpuk diatas bak mobil engkel.
2. Bahwa dalam mengambil besi perahu terdakwa bertugas memotong besi perahu dengan menggunakan brender las, sedangkan para saksi bertugas memikul lempengan besi yang telah dipotong
3. Bahwa apabila lempengan besi yang diambil itu laku terjual ditaksir beratnya kurang lebih 5 kwintal dan iperkirakan harga perkilo sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) apabila laku terjual diperkirakan harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Tuntutan

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- a) Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana: “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- b) Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan penjara
- c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) Barang-barang
 - a) 1 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau
 - b) 2 buah potongan lempengan besi perahu warna hitam berkarat

Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat-surat
 - a) 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol E 2260 XJ
 - b) 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol E 6947 XQ
 - c) 1 (satu) Lembar foto mobil Terdakwa Engkel Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning Nopol E 8530 VB
 - d) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)

5. Pertimbangan hakim (amar putusan)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesala atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
4. Terdakwa mendapat penghargaan dari Negara berupa :
 - a) Satya Lencana Darma Nusa
 - b) Satya Lencana VIII Tahun
 - c) Satya Lencana XVI Tahun
5. Terdakwa dan kawan-kawan tidak jadi menjual besi lempengan perahu tersebut karena ditangkap oleh warga dan dilaporkan kepada POM dan Polsek

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat
2. Perbuatan terdakwa melanggar etika Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP berbunyi:

- a) Ayat (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, penipuan, penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1
- b) Ayat (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP

2) Bahwa karena kerugian dalam perkara ini diperkirakan sekitar sejumlah Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila dijual sehingga dikategorikan Pidana Ringan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Majelis Hakim bertambah yakin bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa dibandingkan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer agar tenaga Terdakwa dapat dimanfaatkan di kesatuan dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

6. Putusan

1. Menyatakan terdakwa yaitu Wahyudin, Sertu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan

2. Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Dengan perintah bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah).

C. Wawancara di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hasil wawancara dengan Kapten Muhamad Saptari S.H., sebagai panitera dan Mayor U. Taryana selaku hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Narasumber mengungkapkan bahwa mekanisme penegakan hukum di pengadilan militer pada dasarnya sama saja dengan peradilan umum, namun yang membedakan hanyalah beberapa kewenangannya saja, persamaan misalnya hakim pengadilan militer tidak hanya hakim tindak pidana umum, ada juga hakim tindak pidana korupsi, upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana-pun sama seperti peradilan umum lainnya. Perbedaannya contoh dalam peradilan umum surat dakwaan dan surat tuntutan dibuat dan diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum, namun dalam sistem peradilan militer dakwaan disusun oleh polisi militer (POM) dan surat tuntutan dibuat dan diajukan dipersidangan oleh oditur militer.

Dalam diskusi mengenai landasan hukum bagi hakim dalam merumuskan suatu putusan yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber diperoleh bahwa landasan hakim dalam merumuskan suatu putusan diantaranya yang pertama keterangan 2 orang saksi, dimana dalam hal ini saksi yang dihadirkan dipersidangan akan dimintai keterangannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa, saksi tersebut akan dimintai keterangan oleh hakim, oditur, maupun penasehat hukum si terdakwa. Kedua yaitu keyakinan hakim, dalam hal ini proses persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang berjumlah tiga orang, namun masing-masing hakim sudah tentu mempunyai keyakinan yang berbeda terhadap kasus tersebut (contoh kasus pencurian bongkahan besi kapal) sehingga jika majelis hakim mayoritas meyakini bahwa terdakwa tidak bersalah maka haruslah dibebaskan, juga sebaliknya jika majelis hakim berkeyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka haruslah hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadapnya. Ketiga yaitu alasan meringankan dan memberatkan, dalam suatu proses peradilan militer maupun peradilan umum sebelum mengadili suatu kasus tindak pidana haruslah dipertimbangkan dahulu alasan-alasan yang meringankan maupun alasan-alasan yang memberatkannya sebagai contoh alasan-alasan yang meringankan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, terdakwa mengaku salah dan tidak akan menanggulangnya lagi dan lain-lain, contoh alasan-alasan yang memberatkan bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya, terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya proses persidangan dan sebagainya.

Dalam pembahasan selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai pengkategorian tindak pidana ringan, menurut narasumber kategori tindak pidana ringan dalam sistem peradilan militer hanya dibedakan terhadap jenis pelanggaran atau kejahatan saja tetapi jika surat edaran Mahkamah Agung berkata lain maka dapat dikategorikan menjadi tindak pidana ringan. Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung mempunyai hukum yang mengikat bagi Mahkamah Agung maupun peradilan yang ada dibawahnya termasuk peradilan militer, hal tersebut dikarenakan peradilan militer masih satu atap dibawah Mahkamah Agung. Penulispun kembali mengajukan pertanyaan mengenai apakah bisa hakim memutus suatu perkara tindak pidana militer diluar dari dakwaan dan tuntutan oditur militer, narasumberpun memberikan penjelasannya dimana hakim tidaklah boleh menjatuhkan putusan diluar dari tuntutan oditur militer dikarenakan jika dalam proses persidangan ditemukan hal-hal baru mengenai kesalahan si terdakwa dan oditur tidak menuntutnya dengan pasal yang sesuai maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan.

Setelah narasumber memberikan penjelasannya, penulis kembali menanyakan mengenai pengenaan pemberatan dalam tindak pidana militer, narasumber mengatakan bahwa pemberatan yang ditambah satu pertiga yaitu ancaman hukuman tindak pidana umum yang ditambah sepertiga, contoh jika ancaman hukuman 10 tahun penjara yang diberlakukan dalam tindak pidana umum, jika dalam tindak pidana militer menjadi 13 tahun penjara. Tetapi selain itu dalam

tindak pidana militer dikenal juga dengan sanksi pidana tambahan yaitu pemecatan sebagai TNI yang tidak dikenal didalam sanksi tindak pidana umum.

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh militer bersama-sama masyarakat sipil disebut sebagai koneksitas, untuk mengadili kasus tersebut jika perkara tidak dipisah (*split*) maka perkara dapat diadili dalam ranah peradilan militer ataupun dalam ranah peradilan umum tergantung pihak mana yang lebih berandil dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun Majelis Hakim yang ditunjuk dapat dimasuki hakim peradilan militer ataupun hakim peradilan umum.. Mengenai kasus posisi yang dilakukan oleh militer dibantu warga sipil peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 mengkategorikan kedalam tindak pidana ringan namun disyaratkan untuk dilakukan proses peradilan cepat, dalam peradilan militer tidak dikenal dengan proses peradilan cepat seperti didalam peradilan umum, peradilan militer hanya mensyaratkan batas waktunya saja tidak lebih dari 3 bulan untuk tindak pidana ringan dan 6 bulan untuk tindak pidana biasa. Dalam kasus posisi terdakwa dijatuhi hukuman percobaan selama 6 bulan dan dikembalikan kepada atasannya guna tenaganya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan tenaganya oleh kesatuannya. Sehingga dalam putusan tersebut terpidana tidaklah dihukum dengan pidana penjara tetapi hakim berkeyakinan lain, hakim berkeyakinan bahwa tindakan terpidana dalam kasus tersebut bukanlah tindak pidana murni .